



PUTUSAN

Nomor: 149/Pdt.G/2010/PA.Sgt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:-----

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Pengugat; -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir bis, bertempat tinggal di Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sebagai Tergugat; -

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 1 Oktober 2010 dengan register perkara Nomor: 149/Pdt.G/2010/PA.Sgt. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dan tuntutan sebagai berikut: -----

1. Pada tanggal 24 Pebruari 2002 Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 24 Februari 2002;-----
2. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, jenis kelamin perempuan umur 4 tahun 6 bulan;



3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2002 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena; -----
 - a. Tergugat tidak jujur dalam hal masalah keuangan dan penghasilan kepada Penggugat berapa jumlahnya;-----
 - b. Tergugat tanpa bermusyawarah terlebih dahulu kepada Penggugat ketika Tergugat membantu membiayai saudaranya melahirkan;
 - c. Tergugat tidak pernah membela Penggugat ketika keluarga Tergugat menghina Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2006, Tergugat memaksa Penggugat agar menjadi TKI ke Arab Saudi tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan anak masih berusia 8 bulan, dan Penggugat mengetahui bahwa itu hanya alasan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya membuat Penggugat meninggalkan Tergugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di Kalimantan Timur;
5. Selama pisah rumah Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat maupun anak untuk nafkah hidup;
6. Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini, tidak mampu membayar biaya perkara maka mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 149 /Pdt.G/2009/ PA.Sgt.



tanggal 29 Oktober 2010, dan tanggal 23 Nopember 2010, dan ketidak hadirannya
Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
undang-undang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar
rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak
berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta
maksudnya, setelah dipertegas dalam sidang, tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagai berikut: -----

I. Alat Bukti Surat: -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXX, atas nama PENGGUGAT
yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Kutai Timur tanggal 20-09-2010, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah
dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXX, atas nama kepala keluarga
TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 20-09-2010, bermaterai cukup,
bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti
P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, diterbitkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kedung
Mulyo Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2002,
bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya,
selanjutnya disebut bukti P.3;-----

I. Alat Bukti Saksi: -----

1. SAKSI 1, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
 - Saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu; -----
 - Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat; saksi
sebagai Ketua Rt. di lingkungan tempat tinggal Penggugat;-----
 - Saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat berdasarkan
akta nikah yang dimiliki Penggugat;-----



- Saksi belum pernah bertemu langsung dengan Tergugat;-----
- Saksi tahu atas pengaduan Penggugat bahwa Penggugat semula berumah tangga di Jombang, disebabkan Tergugat selalu tidak jujur dalam hal keuangan dan Penggugat sering dihina oleh keluarga Tergugat akhirnya Penggugat pulang ke orang tuanya di Sangatta dengan diantar oleh Tergugat; tidak lama setelah itu Tergugat pulang lagi ke Jombang dan tidak pernah datang kemabali ke Sangatta;-----
- Penggugat telah memiliki seorang anak;-----
- Sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;-----
- Sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----
- Saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar;-----
- Saksi tahu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

2. SAKSI 2, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat sebagai adik; -----
- Saksi tahu dan menyaksikan pernikahan mereka pada awal tahun 2002 di Jombang;-----
- Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah orang tua Tergugat;-----
- Dari perkawinannya mereka telah dikaruniai seorang anak;-----
- Semula kehidupan rumah tangga mereka rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2002 saksi sering mendengar Penggugat dihina oleh keluarga Tergugat yang mengakibatkan mereka berselisih; puncak perselisihan mereka terjadi pada tahun 2006 yang disebabkan Tergugat memaksa Penggugat untuk menjadi TKI ke Arab Saudi, tetapi Penggugat menolaknya dengan alasan anak mereka masih kecil; akibat dari peristiwa tersebut Penggugat memutuskan pergi ke orang tua kami di Sangatta, dengan diantar Tergugat sendiri akhirnya Penggugat pergi di Sangatta;-----



- Sejak Penggugat tinggal di Sangatta Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya dan tidak pula memberikan nafkah wajib kepada keluarganya, malah sebaliknya Penggugat yang sudah beberapa kali mengunjungi Tergugat di Jawa;-----
- Saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar;-----
- Saksi tahu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat mohon agar segera dijatuhkan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah tentang gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai tersebut harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, oleh karenanya kependudukan Penggugat perlu diperiksa dan dipertimbangkan;---

Menimbang, bahwa menurut identitas yang tersebut dalam gugatan Penggugat bahwa Penggugat mendalilkan dirinya berkependudukan di wilayah Kutai Timur yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, sedangkan keberadaan dan kependudukan Tergugat sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6408046912860003, atas nama PENGGUGAT) dan bukti P.2. (fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6408042009100040, atas nama kepala keluarga TERGUGAT); keduanya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 20-09-2010, dan kedua fotokopi bukti tersebut masing-masing telah bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya kedua bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari kedua bukti tersebut, dan Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ternyata kedua bukti di atas merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Kedua bukti tersebut telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang identitas dan kependudukan dirinya seperti tersebut dalam bukti P.1. dan P.2;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti, maka berdasarkan penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jis. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula pula menyuruh orang lain datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor: 149 /Pdt.G/2009/ PA.Sgt. tanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 23 Nopember 2010, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut undang-undang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu usaha Majelis Hakim tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jis. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juni 2002 sering terjadi perselisihan dan percekocan. Hal tersebut disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan penghasilannya dan Tergugat tidak pernah membela atau melindungi Penggugat dari hinaan keluarganya Tergugat; dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2006 dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk menjadi TKI ke Arab Saudi tetapi Penggugat menolaknya; akibat dari perselisihan tersebut Penggugat pergi ke tempat orang tuanya di Sangatta dengan diantar oleh Tergugat; dan sejak itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;-----

Menimbang, bahwa sehubungan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,



meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas ketidak hadirannya itu tidak dapat didengar keterangannya, dan atas ketidak hadirannya itu pula harus dianggap Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;---

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/ IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, Pengadilan harus melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat diketahui diterima atau tidaknya kedua alat bukti tersebut, perlu dilakukan pengujian mengenai batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian dari kedua bukti tersebut, dan Majelis Hakim memberikan penilaiannya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kedung Mulyo Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Februari 2002, bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya), ditujukan untuk membuktikan tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut ternyata telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan harus



dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Penggugat tentang status perkawinannya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang masing-masing bernama Saksi 1, dan Saksi 2, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama Saksi 1, telah ternyata tidak tergolong dalam kelompok saksi yang diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg, dan yang bersangkutan juga bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama Saksi 2 telah ternyata memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR. Jo. Pasal 174 ayat (1) Rbg. ia berhak mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi telah ternyata dipersidangan yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya itu, bahkan ia bersedia disumpah menjadi saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi pertama hanya tahu mengetahui akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu telah terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya. Saksi tersebut tidak mengetahui sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dari perselisihan dan percekocokan tersebut. Maka berdasarkan Yurisprudensi No: 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 meskipun keterangan saksi dalam sengketa cerai talak hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) dari akibat hukum tersebut, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi kedua telah menerangkan perihal penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat



sebagaimana tersebut di muka, dan keterangannya itu didasarkan atas pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang telah menerangkan perihal penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karenanya alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah; -----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jombang Jawa Timur;-----
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2002 sampai sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun;-----
5. Bahwa penyebab pokok ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anaknya, seperti Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat atas hinaan yang disampaikan keluarganya kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat malah menyuruh Penggugat menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;-----
6. Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat tinggal di Sangatta; kepergiannya diantar sendiri oleh Tergugat;-----
7. Bahwa sejak Penggugat tinggal di Sangatta Tergugat tidak pernah mengunjunginya dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada



Penggugat dan anaknya, malah Peggugat yang pernah datang mengunjungi Tergugat di Jawa Timur;-----

8. Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----
9. Bahwa usaha damai antara Peggugat dan Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;-----
10. Bahwa Peggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Peggugat agar pengadilan menceraikan perkawinannya dengan Tergugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sehubungan telah terbukti Peggugat sebagai isteri sahnyanya Tergugat, maka Peggugat dapat dikatakan sebagai pihak yang benar dalam perkara ini karena telah memiliki alas hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya ke pengadilan agama;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Peggugat dan anaknya, seperti Tergugat tidak jujur kepada Peggugat dalam hal keuangan, Tergugat tidak peduli kepada Peggugat atas hinaan yang disampaikan keluarganya kepada Peggugat, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Peggugat dan anaknya, dan Tergugat malah menyuruh Peggugat menjadi TKI untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga; akibat dari perilaku Tergugat tersebut antara Peggugat dan Tergugat sering berselisih yang berkepanjangan hingga akhirnya mereka pisah rumah sejak pertengahan tahun 2006; dan di antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan menerima hak masing-masing sebagai pasangan suami istri;-----

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga Peggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim selama persidangan senantiasa memberikan arahan dan nasehat kepada Peggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sikap dan tekad Peggugat untuk bercerai selama persidangan itu telah menunjukkan bahwa Peggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;-----



Menimbang, bahwa atas dasar kondisi Penggugat yang kukuh untuk bercerai, dan memperhatikan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, Majelis Hakim menilai perilaku kedua belah pihak tersebut telah menunjukkan hilangnya salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Apabila kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan pernah menjadi kenyataan. Oleh karena itu, keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai *broken married* karena ikatan perkawinan mereka telah rapuh;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan sebaliknya akan menyebabkan datangnya madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak;-----

Menimbang, bahwa menurut kaidah fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab Al-Asybah wan Nadhoir, bahwa dalam menghadapi kedua madharat yang mungkin timbul agar diambil yang lebih ringan, selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat hukum;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul Hukum halaman 96 yang berbunyi;-----

**من دعي الى حاكم من حكام
المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**

*"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir,
maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"*



Maka atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bekesimpulan dan berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya telah cukup alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah berdasar hukum dan beralasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 149/Pdt.G/2010/PA.Sgt. tanggal 16 Desember 2010 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2010; -----

Mengingat, segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 216.000,- (duaratus enambelasribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta Tahun Anggaran 2010; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sangatta, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1432 H. oleh kami Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ SH. MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, TOHA MARUP, S.Ag., MA. dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu oleh MUHAMMAD SALMAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SALMAN, S.Ag.

Rincian biaya :

- Panggilan Penggugat Rp. 60.000,-
- Panggilan Tergugat Rp. 150.000,-
- Materai Rp. 6.000,-



J u m l a h Rp. 216.000,-

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta memerintahkan kepada
Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut untuk
memberitahukan isi putusan ini kepada Termohon, dan dijelaskan kepadanya
akan segala hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

Ketua Majelis

Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ SH.MH